



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- imbang : a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 perlu diubah;
- b. bahwa perkembangan kerangka ekonomi dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan kondisi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dapat diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 305) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015.

2. **Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN;
 - c. BAB III : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD; dan
 - d. BAB IV : PENUTUP.
 - (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat 12) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. **Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**
 4. **Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**
 5. **Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5A

Dalam hal Program dan Kegiatan Tahun 2015 Sumber Dana APBN Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memperoleh perubahan dalam Buku I sebagaimana dimaksud pada Lampiran I maka berlaku ketentuan Buku II huruf a sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.

6. **Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

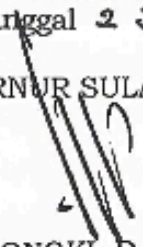
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini menjadi Pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Juli 2015

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DJANGGOLA